



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan ;

c. bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286;)
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4557);
10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordiansi Penggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 337).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nomor 401.1/70/BPMK/2011 tentang Permohonan Pengusulan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A : Dalam hal Distribusi dan Alokasi dimaksud Diktum KESATU, selalu berpedoman pada Petunjuk Teknis (juknis) pelaksanaan Raskin tahun 2011;
- K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kantor DOLOG Wamena dan APBD Kabupaten Yahukimo
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2011, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor:
Tanggal:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

- 1. Penanggung Jawab** : Bupati yahukimo
- Ketua : Wakil Bupati Yahukimo.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo.
Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kab. Yahukimo.
Wakil Sekretaris : Kepala BPMK Yahukimo.
Sekretariat :
Kepala : Sekretaris BAPPEDA Kab. Yahukimo.
Wakil Kepala : Sekretaris BPMK Kab. Yahukimo.
Anggota : BAPPEDA dan BPMK Kab. Yahukimo.

2. Pokja pendataan dan Informasi;

- Ketua : Kabid PPS pada BAPPEDA Kabupaten Yahukimo.
Wakil Ketua : Kepala BPS Kabupatenn Yahukimo.
Anggota : 1. Kabid Perencanaan Sosbud dan Kesra pada BAPPEDA Kabupaten Yahukimo.
2. Kabid data dan Evaluasi pada Disduk Capil Kabupaten Yahukimo.
3. Kabid Diseminasi Informasi pada Dishub Kabupaten Yahukimo.

3. Pokja Pengembangan Kemitraan;

- Ketua : Kabid Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada BAPPEDA Yahukimo.
Wakil Ketua : Kabag Perekonomian dan KESRA pada Setda Kab. Yahukimo.
Anggota : 1. Kepala Bank Papua KCP Dekai.
2. KADIN Yahukimo.
3. ARDIN Yahukimo.
4. GAPENSI Yahukimo.
5. Assosiasi Pasar Yahukimo.

4. Pokja Pengaduan Masyarakat;

- Ketua : Kabid Ketahanan Masyarakat BPMK Kabupaten Yahukimo.
Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Yahukimo.
Anggota : 1. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Yahukimo.
2. Kabag Orpan SETDA Kabupaten Yahukimo.
3. Kabag Humas SETDA Kabupaten Yahukimo.

5. Kelompok Program Bidang Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;

- Ketua : Asisten Bidang Pembangunan dan KESRA SETDA Kabupaten Yahukimo
Wakil Koord : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo.
5. Ketua Pengurus Gereja-gereja Yahukimo (PGGY).

6. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Yahukimo.
- Wakil Koord : Kepala BPMK Kabupaten Yahukimo.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo.
- 2. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Yahukimo.
- 3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olaraga Kab. Yahukimo.
- 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Yahukimo.
- 5. Kabag Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Yahukimo.

7. Kelompok Program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;

- Ketua : Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Yahukimo.
- Wakil Koord : Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Yahukimo.
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Yahukimo.
- 2. Kepala dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Yahukimo.
- 3. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunana Kabupaten Yahukimo.
- 4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo.
- 5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL